



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

RSUD
PRATAMA
MOUTONG

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA MOUTONG
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengubah Pembayaran dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Oprasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan kesehatan program JKN di RSUD Kelas D Pratama mengacu pada :

- a. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 112/KTR/X.03/2016 dan Nomor : 440/254.02/Diskes tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 389/PKS/X-03/1214 dan Nomor : 440/445.39/Diskes tentang Pelayanan Ambulans Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR